



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 000.7.6/249 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 000.7.6/868 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo, dilakukan percepatan pembangunan proyek strategis;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, perlu menetapkan Proyek Strategis Tahun 2025;
- c. bahwa terjadi kondisi darurat akibat banjir yang melanda di beberapa wilayah, sehingga perlu dilakukan perubahan proyek strategis untuk mengutamakan penanganan banjir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 000.7.6/868 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 323);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 000.7.6/868 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor 000.7.6/868 Tahun 2025 tentang Penetapan Proyek Strategis Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

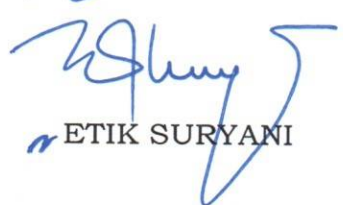
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 000.7.6/249 TAHUN 2025
 Tanggal : 10 Maret 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS TAHUN 2025

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan Jalan Gentan - Bekonang	12.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Peningkatan Jalan Tanjunganom - Daleman	12.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo	9.850.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Pelebaran Jalan Wirun - Palur	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Rehabilitasi Jalan Baki - Pajang	3.510.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Peningkatan Jalan Dalangan - Majasto	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
7	Rehabilitasi Saluran <i>Drainase</i> Jalan Palem Raya, Kecamatan Grogol	2.646.155.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Pembangunan Gedung Pertemuan Tahap II	2.475.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
9	Peningkatan Jalan Tawang Sari - Bulu	2.274.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
10	Peningkatan Jalan Ngaglik - Sonorejo	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BUPATI SUKOHARJO

 ETIK SURYANI